

EFEKTIFITAS METODE SOSIALISASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA DENPASAR TAHUN 2024

Yudistira Adnyana^{1*}, Adi Suwandana²⁾, Kartika³⁾, Mahatma Yogiswara Winatha⁴⁾, Prarabda Karma⁵⁾

¹Fakultas Sosial Humaniora Universitas Ngurah Rai
Denpasar, Bali, Indonesia
yudistira.adnyana@unr.ac.id

²Magister Manajemen Inovasi, Pasacasarjana Universitas Ngurah Rai
Denpasar, Bali, Indonesia
suwandana@unr.ac.id

³Magister Manajemen Inovasi, Pasacasarjana Universitas Ngurah Rai
Denpasar, Bali, Indonesia
made.kartika@unr.ac.id

⁴Fakultas Hukum, Universitas Ngurah Rai
Denpasar, Bali, Indonesia
yogiswara.winatha@unr.ac.id

⁵Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Ngurah Rai
Denpasar, Bali, Indonesia
prarabda.karma@unr.ac.id



ABSTRAK

Partisipasi pemilih di Kota Denpasar pada Pilkada 2024 tercatat sebagai yang terendah di antara kabupaten/kota di Provinsi Bali. Rendahnya partisipasi ini diduga dipengaruhi oleh efektivitas sosialisasi yang dilakukan penyelenggara pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis proses sosialisasi Pilkada serentak di Kota Denpasar, (2) mengevaluasi efektivitas metode sosialisasi yang digunakan, dan (3) mengkaji persepsi pemilih terhadap efektivitas metode sosialisasi langsung dan tidak langsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologis digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua, sedangkan pendekatan kuantitatif dengan statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis persepsi pemilih. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan penyebaran kuesioner kepada responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi Pilkada serentak di Kota Denpasar telah dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024, dengan menggunakan metode langsung dan tidak langsung. Pelaksanaan sosialisasi berlangsung sejak 5 Mei 2024 hingga masa kampanye 23 November 2024 dan dinilai berjalan optimal. Preferensi pemilih terhadap saluran sosialisasi didominasi oleh media sosial sebesar 35% dan sosialisasi oleh KPU Kota Denpasar sebesar 17%. Sebagian besar responden (62%) lebih menyukai metode sosialisasi langsung dibandingkan tidak langsung (13%), khususnya melalui kegiatan di komunitas warga. Selain itu, 45%



responden menilai metode sosialisasi langsung lebih efektif dalam menyerap informasi Pilkada. Kesimpulannya, sosialisasi yang dilakukan KPU Kota Denpasar tergolong cukup efektif, namun peningkatan kualitas dan jangkauan sosialisasi tetap diperlukan guna meningkatkan partisipasi pemilih secara lebih optimal dan berkelanjutan di masa mendatang.

Kata kunci: sosialisasi, partisipasi pemilih, efektifitas, pilkada, demokrasi

ABSTRACT

Voter participation in Denpasar City in the 2024 Pilkada was recorded as the lowest among regencies/cities in Bali Province. This low participation is thought to be influenced by the effectiveness of the socialization carried out by election organizers. This study aims to: (1) analyze the socialization process of the simultaneous Pilkada in Denpasar City, (2) evaluate the effectiveness of the socialization methods used, and (3) examine voter perceptions of the effectiveness of direct and indirect socialization methods. This study uses a mixed approach, namely qualitative and quantitative. A qualitative approach with a phenomenological method was used to answer the first and second problem formulations, while a quantitative approach with descriptive statistics was used to analyze voter perceptions. Data were collected through interviews, observations, and distribution of questionnaires to respondents. The results of the study indicate that the socialization of the simultaneous Pilkada in Denpasar City was implemented in accordance with General Election Commission Decree Number 620 of 2024, using direct and indirect methods. The socialization took place from May 5, 2024, until the campaign period on November 23, 2024, and was deemed to have run optimally. Voter preference for outreach channels was dominated by social media (35%) and outreach by the Denpasar City Election Commission (17%). The majority of respondents (62%) preferred direct outreach methods over indirect ones (13%), particularly through community activities. Furthermore, 45% of respondents considered direct outreach methods more effective in absorbing election information. In conclusion, the outreach conducted by the Denpasar City Election Commission (KPU) was quite effective, but improvements in the quality and reach of outreach are still needed to increase voter participation optimally and sustainably in the future.

Keywords: voter outreach, voter participation, effectiveness, regional elections, democracy

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung merupakan salah satu bentuk perwujudan demokrasi di daerah. Pilkada secara serentak tahun 2024 dilaksanakan kali pertama di Indonesia. Seperti halnya Pemilu, salah satu ukuran keberhasilan Pilkada adalah partisipasi pemilih. Tingginya partisipasi pemilih menandakan masyarakat percaya dengan sistem dan insitusi demokrasi. Rendahnya partisipasi pemilih memberi sinyal menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem dan insitusi demokrasi. Partisipasi pemilih di Kota Denpasar sebesar 59,53% paling rendah diantara kabupaten/kota se-Bali seperti ditunjukkan tabel berikut:

Tabel 1. Partisipasi Pemilih Pilkada di Kabupaten/Kota Se-Bali

NOMOR	KABUPATEN/KOTA	PARTISIPASI PEMILIH (%)
1	Tabanan	83,21%
2	Gianyar	82,47%
3	Bangli	78,40%
4	Badung	77%

5	Karangasem	73,78%
NOMOR	KABUPATEN/KOTA	PARTISIPASI PEMILIH (%)
6	Klungkung	73,45%
7	Jembrana	71,26%
8	Buleleng	62,05%
9	Denpasar	59,53%

Sumber: KPU Bali.

Tapi Kota Denpasar tidak sendiri, fenomena rendahnya partisipasi pemilih terjadi juga di kota-kota lain seperti: Kota Surabaya 56,18%, Kota Jakarta 53,05%, Kota Malang 55%, bahkan Kota Medan hanya mencapai 34%. Kegiatan sosialisasi merupakan unsur penting dalam Pilkada serentak. Kegiatan sosialisasi dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung partisipasi pemilih. Pasal 10 dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah menyatakan, KPU wajib menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan kepada masyarakat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar telah melaksanakan kegiatan sosialisasi sesuai ketentuan dan tahapan Pilkada serentak. Tahapan sosialisasi dilaksanakan sejak Bulan Januari 2024 hingga Bulan September 2024. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KKPU) Nomor 620 tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung dengan metode sosialisasinya masing-masing dapat diringkas pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Metode Sosialisasi pada Pilkada Serentak 2024

NO	METODE SOSIALISASI	BENTUK SOSIALISASI
1	Metode Sosialisasi Langsung	Forum warga, diskusi, seminar, lokakarya (workshop), pelatihan, ceramah, simulasi, gelar wicara (talkshow), pemanfaatan budaya lokal, metode lainnya
2	Metode Sosialisasi Tidak Langsung	Media massa cetak (surat kabar), media massa elektronik (TV, Radio), media massa daring/online, media daring (aplikasi tatap muka, virtual), media sosial, media luar ruang (spanduk, banner, baliho), penyebaran bahan/barang sosialisasi (brosur, selebaran, poster, pamphlet dll), media kreatif dan media lainnya

Sumber: KPU RI

Beberapa hasil penelitian sosialisasi menunjukkan fenomena cukup menarik. *Pertama*, penelitian Luftilatul dkk dari UPN Jawa Timur tentang efektifitas sosialisasi dalam pemilu serentak tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian menggunakan teori efektifitas Gibson (2023). Penelitian menggunakan



pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasilnya KPU berhasil meningkatkan partisipasi pemilih sebanyak 4,5% dari pemilu tahun 2019.

Metode sosialisasi media sosial dan konten digital sejak Covid 19 efektif menjangkau berbagai lapisan masyarakat termasuk daerah terpencil dan komunitas khusus. *Kedua*, penelitian Kristina Roseven Nababan dkk dari UKSW, berjudul sosialisasi pemilu 2024 bagi pemilih pemula sebagai manifestasi demokrasi dalam lingkungan kawan sebaya. Kegiatan PKM bagi pemilih pemula di lingkungan perguruan tinggi, pemuda gereja, dan komunitas. Metode pelaksanaan: interaksi, diskusi, penyampaian informasi yang mudah dan relevan. Pemilih pemula lebih memahami pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi dan mempunyai pengetahuan yang memadai tentang proses pemilu. *Ketiga*, penelitian Amanda Hadi Elyas dkk dari Universitas Dharmawangsa, berjudul inovasi model sosialisasi peran serta masyarakat Kecamatan Hamparan Perak dalam Pemilu. Sosialisasi adalah proses penanaman nilai antar generasi ke generasi yang lain. Sosialisasi sebagai teori mengenai peranan. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. *Keempat*, penelitian Tumpal George dkk dari UNPAD, berjudul urgensi sosialisasi Pemilu oleh KPU sebagai upaya meningkatkan partisipasi pemilih muda pada Pemilu 2024. Pemilih muda mencapai 55% dari total pemilih. Menggunakan pendekatan kualitatif. Sosialisasi pemilu mencakup: partisipasi pemilih, karakteristik calon presiden, prosedur pemilihan, tanggal pemilu dan parpol yang terlibat. Hasil menunjukkan perlu kolaborasi media, sekolah dan perguruan tinggi. Selain itu KPU perlu memastikan pesan-pesan sosialisasi dapat diterima dengan baik oleh pemilih muda. *Kelima*, penelitian Nayla Eltira Gaynell dkk dari UNPAD, berjudul pengaruh sosialisasi politik terhadap partisipasi pemilih pemula di Pulau Jawa menjelang Pemilu 2024. Menggunakan teori belajar sosial. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Hasilnya, terdapat korelasi antara sosialisasi politik dengan partisipasi politik *online*.

Kebaruan dari penelitian ini adalah: pertama, penggunaan pendekatan kualitatif dan kuantitatif pada dua rumusan masalah yang berbeda membuat analisis tentang efektifitas metode sosialisasi terhadap partisipasi pemilih menjadi lebih lengkap. Kedua, penelitian ini menyoal seluruh pemilih bukan segmen pemilih tertentu seperti pemilih pemula maupun pemilih muda. Dengan meneliti seluruh pemilih (menggunakan DPT sebagai basis populasi survei), diharapkan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang efektifitas metode sosialisasi terhadap partisipasi pemilih beserta karakteristik sosialnya.

Konsep sosialisasi politik, merupakan penanaman atau pengajaran nilai-nilai masyarakat, dalam hal ini nilai-nilai dan kebudayaan politik kepada warga negaranya. Sosialisasi politik berlangsung selama hidup seseorang. Pengaruh sosialisasi politik bisa langsung melalui pendidikan dan tidak langsung akibat faktor latar belakang kehidupan seseorang (Almond dalam Mas'ood & MacAndrews, 2006). Sosialisasi pemilih merupakan bagian atau salah satu bentuk sosialisasi politik. Konsep sosialisasi pemilih, merupakan upaya sistematis dalam menyebarluaskan informasi mengenai proses pemilu, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pentingnya berpartisipasi dalam demokrasi. Konsep partisipasi politik sebagai kegiatan warganegara perorangan (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah (Huntington & Nelson, 1994:6). Pertama, partisipasi politik mencakup kegiatan-kegiatan tapi tidak sikap-sikap. Kedua, partisipasi politik mencakup kegiatan politik perorangan sebagai warga negara. Ketiga, partisipasi politik mencakup kegiatan yang mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.

Partisipasi pemilih khususnya pemberian suara merupakan bagian atau salah satu bentuk dari partisipasi politik. Konsep efektifitas adalah kesesuaian penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas merupakan pendayagunaan artinya berhasilguna atau sasaran tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Dengan demikian konsep efektifitas sosialisasi pemilih berarti kesesuaian antara sumber daya untuk mencapai tujuan yakni tingkat partisipasi pemilih yang telah ditetapkan. Secara teoritis, menurut Almond (dalam Mas'ood & MacAndrews, 2006: 37-40) sarana sosialisasi politik dijalankan melalui berbagai lembaga seperti: keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, pekerjaan, media massa, kontak-kontak politik langsung. Dengan demikian sosialisasi pemilih dalam Pilkada serentak merupakan salah satu bentuk sosialisasi politik. Secara teoritis, menurut Almond (dalam Mas'ood & MacAndrews, 2006:47) bentuk-bentuk partisipasi politik: pemberian suara, diskusi politik, kampanye, bergabung pada kelompok kepentingan, komunikasi individual dengan pejabat politik, pengajuan petisi, demonstrasi, konfrontasi hingga mogok. Dengan demikian partisipasi pemilih khususnya pemberian suara dalam Pilkada serentak merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Sugiono, 2018) dan kuantitatif (Sugiono, 2012) sesuai permasalahan. Untuk rumusan masalah 1 dan 2 digunakan pendekatan fenomenologis (Creswell, 2014). Untuk mendeskripsikan seluruh pelaksanaan metode sosialisasi Pilkada serentak oleh KPU Kota Denpasar beserta struktur organisasi pendukungnya. Tujuannya agar khalayak mendapat gambaran tentang proses pelaksanaan sosialisasi tersebut. Teknik pengumpulan data dengan: observasi, dokumentasi dan wawancara. Informan: komisioner KPU, pengurus partai, tim sukses dan PPK serta dilengkapi dengan pedoman wawancara. Sementara untuk rumusan masalah 3 digunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei (Sugiono, 2022). Untuk mengungkap persepsi pemilih tentang metode sosialisasi langsung dan tak langsung dan hubungannya terhadap partisipasi pemilih. Pada bagian ini menganalisis efektifitas dari metode sosialisasi langsung dan metode sosialisasi tidak langsung yang mempengaruhi partisipasi pemilih. Populasi ditentukan berdasarkan data DPT yang ditetapkan KPU Kota Denpasar. Teknik sampling menggunakan metode cluster sampling. Bila DPT sebagai basis populasi berjumlah 507.561 pemilih, dengan tingkat kesalahan 7% maka jumlah sampel yang harus diambil sebanyak 303 pemilih yang tersebar di 4 kecamatan dan 43 desa serta 161 TPS terpilih secara random dari total TPS Kota Denpasar. Kegiatan survei dilaksanakan tanggal 20 Februari sampai dengan 9 Maret 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pilkada di Kota Denpasar merupakan bagian dari sistem demokrasi di Indonesia yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pemimpin daerahnya secara langsung. Pelaksanaan Pilkada dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan untuk memastikan pemilihan berlangsung secara adil, transparan, dan demokratis. Tahapan awal dalam Pilkada adalah perencanaan dan persiapan. Tahapan ini mencakup penyusunan jadwal, anggaran, serta logistik pemilihan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar bertanggung jawab dalam menetapkan program serta melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan aparat keamanan.

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini meliputi penyusunan Peraturan KPU terkait tahapan Pilkada, penyusunan daftar pemilih sementara, pembentukan badan ad hoc seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), pengadaan logistik pemilu, serta penyusunan strategi sosialisasi kepada masyarakat. Regulasi yang mengatur tahap ini antara lain PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pilkada serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Tahapan pendaftaran dan penetapan pasangan calon dilakukan, di mana calon perseorangan harus mengumpulkan dukungan dalam bentuk fotokopi KTP yang kemudian diverifikasi oleh KPU. Proses ini juga mencakup pengajuan berkas pencalonan, verifikasi administrasi dan faktual, serta pengundian nomor urut pasangan calon. Regulasi yang mengatur tahap ini adalah PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan. Tahapan berikutnya adalah kampanye dan sosialisasi, di mana pasangan calon menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka kepada masyarakat. Kampanye dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti rapat umum, pertemuan terbatas, penyebaran alat peraga kampanye, pemanfaatan media sosial, serta debat publik yang diselenggarakan oleh KPU. Regulasi terkait kampanye diatur dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye.

Setelah masa kampanye berakhir, tahap pemungutan dan penghitungan suara menjadi momen krusial dalam proses Pilkada. Pada hari pemungutan suara, pemilih memberikan suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan sistem pencoblosan pada surat suara. Penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan transparan di TPS, kemudian direkapitulasi di tingkat kecamatan hingga KPU Kota Denpasar. Regulasi yang mengatur tahap ini adalah PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara. Tahap akhir dari Pilkada adalah penetapan hasil dan penyelesaian sengketa. Setelah seluruh penghitungan suara selesai, KPU menetapkan hasil resmi Pilkada. Jika terdapat ketidakpuasan dari pasangan calon terhadap hasil pemilihan, mereka dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mekanisme penyelesaian sengketa meliputi penyampaian hasil Pilkada secara resmi oleh KPU, proses gugatan oleh pasangan calon, pemeriksaan gugatan di Mahkamah Konstitusi, dan putusan akhir yang bersifat mengikat dari MK. Regulasi yang mengatur tahap ini mencakup Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta PKPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 32 Tahun 2024 menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024 berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, pemungutan suara ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Keputusan ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU yang terakhir diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, serta PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan. Berdasarkan keputusan ini, pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 27 November 2024.



Tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pilkada 2024 mencakup pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan pada 5 Mei - 19 Agustus 2024, pengumuman pendaftaran pasangan calon pada 24 - 26 Agustus 2024, serta pendaftaran pasangan calon pada 27 - 29 Agustus 2024. Setelah itu, penelitian persyaratan calon dilakukan hingga 21 September 2024, diikuti dengan penetapan pasangan calon pada 22 September 2024, pelaksanaan kampanye pada 25 September - 23 November 2024, dan pemungutan suara pada 27 November 2024. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara berlangsung hingga 16 Desember 2024. Keputusan ini diharapkan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pilkada yang tertib dan sesuai regulasi. Dengan adanya tahapan-tahapan yang jelas dan regulasi yang ketat, Pilkada di Kota Denpasar diharapkan dapat berjalan secara transparan, demokratis, dan sesuai dengan prinsip keadilan bagi seluruh peserta pemilu serta masyarakat pemilih. Berbagai sosialisasi dan bimbingan teknis juga telah dirancang untuk meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan terkait Pilkada, seperti Bimbingan Teknis Aplikasi SITAB, Bimbingan Teknis Pengelolaan Logistik Pilkada, Sosialisasi Aplikasi Sirekap Pilkada 2024, dan Bimbingan Teknis Rekapitulasi Suara & Sirekap WEB. Dengan berbagai tahapan dan persiapan ini, Pilkada 2024 di Kota Denpasar diharapkan dapat berjalan lancar, adil, dan demokratis.

Pemilihan Serentak Kota Denpasar Tahun 2024 melibatkan total 507.561 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tersebar di 1.001 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di empat kecamatan. Dari jumlah tersebut, Denpasar Barat memiliki jumlah DPT tertinggi dengan 144.681 pemilih, sedangkan Denpasar Timur memiliki jumlah DPT terendah dengan 92.927 pemilih. Selain pemilih tetap, terdapat Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK), yang memungkinkan warga yang memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam DPT untuk tetap menggunakan hak pilihnya. Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, tingkat partisipasi masyarakat mencapai 59,61%, dengan 302.577 pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Kecamatan dengan partisipasi tertinggi adalah Denpasar Timur (63,08%), sementara partisipasi terendah terjadi di Denpasar Selatan (56,48%). Di sisi lain, Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar mencatat partisipasi yang hampir serupa, yaitu 59,60%, dengan 302.481 pemilih yang hadir di TPS. Partisipasi tertinggi juga terjadi di Denpasar Timur (63,07%), sedangkan partisipasi terendah kembali tercatat di Denpasar Selatan (56,43%).

Terdapat variasi tingkat partisipasi di masing-masing kecamatan. Sebagai contoh, di Denpasar Selatan, Kelurahan Serangan mencatat partisipasi tertinggi (80,17%), sedangkan Kelurahan Renon memiliki tingkat partisipasi terendah (46,11%). Sementara itu, di Denpasar Utara, Kelurahan Peguyangan Kaja mencatat partisipasi tertinggi (76,05%), sedangkan Kelurahan Ubung memiliki partisipasi terendah (50,30%). Variasi serupa juga terlihat di Denpasar Timur, di mana Kelurahan Penatih memiliki partisipasi tertinggi (76,48%), sedangkan Kelurahan Dangan Puri Kelod mencatat partisipasi terendah (47,12%). Menurunnya partisipasi politik masyarakat di Kota Denpasar disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut salah satu komisioner KPU Kota Denpasar, partisipasi politik dipengaruhi oleh jumlah dan popularitas pasangan calon yang berkontestasi. Tokoh masyarakat di desa juga menyoroti minimnya gaung Pilkada, yang dipicu oleh kurangnya penggunaan alat peraga kampanye serta rendahnya kepedulian masyarakat pendatang terhadap pemimpin daerah.



Kesibukan masyarakat dalam upacara adat dan pekerjaan, kurangnya pendidikan politik langsung yang menyentuh masyarakat, serta beredarnya isu bahwa salah satu pasangan calon hanya sebagai calon pendamping turut memengaruhi rendahnya partisipasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi sosialisasi yang lebih efektif, peningkatan pendidikan politik, serta keterlibatan tokoh masyarakat dalam meningkatkan kesadaran politik guna mendorong partisipasi yang lebih tinggi dalam pemilu mendatang.

Pelaksanaan Metode Sosialisasi

Seluruh kegiatan sosialisasi oleh KPU beserta perangkat organisasinya. Dengan pendekatan kualitatif dapat memberikan gambaran atau deskripsi tentang proses sosialisasi yang telah dilaksanakan KPU berikut kendalanya. Analisis pada bagian ini nanti dapat disandingkan dengan hasil survei terhadap pemilih. KPU Kota Denpasar sebagai penyelenggara telah melaksanakan sebagian besar KKPU Nomor 620 tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Hanya bentuk kegiatan workshop/lokakarya yang tidak ada kegiatannya. Kegiatan sosialisasi mulai dilaksanakan sejak Bulan Mei 2024 sampai dengan 24 November 2024. Kegiatan sosialisasi melibatkan seluruh unsur pimpinan KPU hingga staf berjumlah 32 orang. Kegiatan sosialisasi KPU didukung struktur organisasi kecamatan (PPK) sebanyak 4 PPK hingga desa/kelurahan (PPS) sebanyak 43 PPS. Komisioner dan staf terlibat secara langsung maupun tidak langsung pada seluruh kegiatan sosialisasi. Total anggaran KPU di bidang sosialisasi mencapai 1,9 Milyar rupiah.

Kegiatan sosialisasi secara langsung dalam bentuk forum warga, seminar dan metode lainnya paling banyak jenis kegiatannya. Demikian kegiatan forum warga, seminar dan metode lainnya paling banyak peserta/audiensnya dibanding bentuk kegiatan sosialisasi lainnya. Selain KPU kegiatan sosialisasi juga dilakukan PPK dan PPS di tingkat desa dan banjar atau lingkungan. Dari seluruh kegiatan sosialisasi tidak langsung bentuk kegiatan media massa cetak dan media massa elektronik yang jenis kegiatannya. Demikian juga sebaran informasinya karena meliputi seluruh pembaca koran (Radar Bali dan Warta Bali), Tv (Bali Tv) dan radio (RRI dan RKP). Hanya bentuk sosialisasi media daring yang tidak ada kegiatannya.

Kegiatan sosialisasi dengan metode langsung dan tidak langsung sudah melibatkan sumber daya manusia di lingkungan kantor KPU dan serapan anggaran sudah cukup baik. Namun pelaksanaan sosialisasi di tingkat kecamatan dan desa belum optimal. Menurut KPU kendala sosialisasi di tingkat desa dan banjar karena pendeknya waktu mulai dari tahap penetapan hingga pencoblosan (September- November). Sementara PPK dan PPS membutuhkan sosialisasi dan bimbingan teknis untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Selain kendala waktu, tata kelola dan administrasi keuangan juga jadi kendala dalam melaksanakan sosialisasi di tingkat desa dan banjar. Akhirnya, menurut penjelasan salah seorang PPK, kegiatan sosialisasi oleh PPK dan PPS dibantu oleh pihak kecamatan dan kepala desa (Perbekel dan Lurah). Bantuan tersebut dalam bentuk alokasi sesi sosialisasi Pilkada di tengah-tengah acara Kecamatan atau acara Kepala Desa. Menurut keterangan salah seorang PPK dari dua metode sosialisasi, metode sosialisasi langsung dengan berbagai jenisnya lebih efektif dibanding metode tidak langsung. Pendapat senada juga dinyatakan pengurus partai terbesar di Kota Denpasar bahwa metode sosialisasi langsung lebih efektif dibanding metode sosialisasi tidak langsung. Selain itu pengurus salah satu partai mensinyalir KPU belum optimal melaksanakan sosialisasi di tingkat desa dan terutama banjar. Menurutnya, metode sosialisasi langsung lebih efektif khususnya sosialisasi dalam rapat/parum banjar adat.



Demikian pula ketua tim sukses salah satu pasangan calon (paslon) menyatakan sosialisasi KPU belum optimal kepada para pemilih di tingkat bawah seperti warga banjar adat dan warga pendatang. Hasil analisis kualitatif tentang perlunya peningkatan pelaksanaan metode sosialisasi secara langsung terkonfirmasi dari hasil survei yang menunjukkan sebagian besar responden lebih menyukai metode sosialisasi langsung dalam bentuk forum warga sebesar 58,3% khususnya di tingkat banjar/lingkungan. Ringkasan bagian ini, KPU Kota Denpasar telah melaksanakan KKPU tentang sosialisasi dengan segala sumber daya manusia, struktur organisasi, dan anggaran serta sarana prasarana yang dimilikinya. Berbagai jenis sosialisasi baik metode langsung maupun tidak langsung sebagian besar sudah terlaksana. Hanya penyelenggara di tingkat kecamatan (PPK) dan desa (PPS) belum bisa melaksanakan sosialisasi metode langsung secara optimal, dengan kelompok pemilih di tingkat banjar dan lingkungan karena kendala pendeknya waktu dan tata kelola keuangan. Singkatnya, karena waktu persiapan Pilkada relatif pendek, sementara jadwal kegiatan persiapan dan pelatihan PPK dan PPS cukup padat menjadi hambatan dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi termasuk mengelola dana kegiatan secara akuntabel.

Efektifitas metode sosialisasi terhadap partisipasi pemilih

Pada bagian ini akan dianalisis efektifitas metode sosialisasi terhadap partisipasi pemilih. Untuk menganalisis partisipasi pemilih perlu disajikan data historis sejak pilkada pertama tahun 2005 hingga pilkada 2024 sebagai berikut:

Tabel 3. Partisipasi Pemilih Pilkada di Kota Denpasar Tahun 2005-2024

Tahun Pilkada	Model Pilkada	Partisipasi Pemilih (%)
2005	Pilkada Tunggal	71%
2010	Pilkada Tunggal	61,63 %
2015	Pilkada Tunggal	56%
2020	Pilkada Tunggal	54%
2024	Pilkada Serentak	59,53%

Sumber: KPU Kota Denpasar

Dari tabel diatas, secara historis partisipasi pemilih pada Pilkada di Kota Denpasar sejak Pilkada pertama tahun 2005 partisipasi pemilih mengalami penurunan, tapi setelah itu meningkat dari 54% pada Pilkada 2020 menjadi 59,53% pada pilkada 2024. Walaupun capaian partisipasi pemilih hampir 60% ini belum mencapai target 75% sebagaimana arahan KPU. Data historis pada tabel dapat digunakan sebagai referensi untuk menentukan tingkat partisipasi pemilih secara lebih realistis pada pilkada mendatang. Selain sosialisasi ada beberapa faktor perlu diperhatikan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Bila diilustrasikan dengan model analisis sistem terdiri dari: input, proses dan output. Faktor input terdiri dari: sumber daya manusia, anggaran sarana-prasarana, persepsi partai dan persepsi kandidat/calon. Faktor proses/konversi adalah metode dan proses sosialisasi. Faktor output (luaran) adalah partisipasi pemilih. Sebagai proses konversi, sosialisasi mengubah pemilih yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, mengubah pemilih yang tadinya apatis menjadi tertarik/antusias. Misalnya, bila para pihak ingin meningkatkan partisipasi pemilih (output) pada Pilkada 2029 maka faktor input lainnya perlu berubah/berinovasi.



Pada bagian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model analisa statistik deskriptif untuk mengetahui persepsi pemilih terhadap sosialisasi pilkada. Survei dilakukan dengan mengambil 303 responden secara random di 4 kecamatan, 43 desa/kelurahan dan 161 TPS di Kota Denpasar. Karakteristik sosial dari seluruh responden dideskripsikan sebagai berikut. Dari kategori jenis kelamin terdiri dari 196 laki-laki dan 154 perempuan. Dari kategori umur berkisar antara 17-55 tahun. Dari kategori pendidikan terdiri dari: SD, SMP, SMA/SMK, S1, S2-S3. Dari kategori jenis pekerjaan terdiri dari: Ibu rumah tangga, pegawai swasta, ASN dan wiraswasta.

Dari total responden sebanyak 303 pemilih, menunjukkan responden dengan jenis kelamin laki laki sebanyak 166 responden atau 55 % sedangkan diikuti jenis kelamin Perempuan sebanyak 137 responden atau 45%. Deskripsi umur responden menunjukkan sebanyak 88 atau 29% responden menempati urutan pertama dengan usia diatas 55 tahun, menempati urutan kedua rentang usia 46-55 tahun dan rentang usia 26-35 tahun sebanyak 62 responden atau 20%, urutan ketiga dengan rentang usia responden antara 35-45 tahun sebanyak 50 responden atau 17%, diposisi terakhir rentang usia responden 17-25 tahun sebanyak 41 responden atau 14%. Deskripsi responden dengan pendidikan SMA/SMK/Sederajat berada pada posisi paling banyak dengan jumlah 156 responden atau 51 %, pendidikan S1 dengan responden sebanyak 51 responden atau 17% menempati urutan kedua, posisi ketiga sebanyak 37 responden atau 12% dengan Tingkat Pendidikan SD/Sederajat dan SMP/Sederajat, responden dengan tingkat pendidikan D3/D4 sebanyak 18 responden atau 6%, pada posisi terakhir responden yang memiliki Pendidikan S2/S3 sebanyak 4 responden atau 1%. Karakteristik pekerjaan responden sebagai pegawai swasta sebanyak 106 responden atau 35%, sebagai ibu rumah tangga dengan jumlah 62 responden atau 20% berada pada urutan kedua, urutan ketiga dengan jumlah 51 responden atau 17% memiliki pekerjaan sebagai wirausaha, sejumlah 29 responden atau 10% masih bersatus pelajar/mahasiswa, pensiunan dengan jumlah 23 responden atau 8%, pekerjaan responden sebagai AS/PPPK berjumlah 18 orang atau 6%, sebanyak 14 responden atau 5 % berada pada posisi terakhir sebagai pekerjaan lainnya seperti pedagang, dokter gigi, dosen, tk bangunan, pemahat, advokat, dan petani.

Pada bagian pertama, persepsi pemilih tentang kecukupan informasi di kalangan pemilih mengungkapkan bahwa mayoritas pemilih sudah mengetahui akan diselenggarakannya Pilkada serentak di Kota Denpasar. Hasil survei menunjukkan sebanyak 299 (99%) responden sudah tahu akan ada pilkada serentak dan hanya 4 (1%) responden yang menyatakan tidak tahu akan ada pilkada serentak. Temuan yang lebih spesifik lagi bahwa mayoritas pemilih sudah mengetahui tanggal pelaksanaan pilkada serentak (tanggal pencoblosan). Sebanyak 288 (95%) responden menyatakan tahu tanggal pelaksanaan pilkada serentak, hanya 15 (5%) responden menyatakan tidak tahu tanggal pilkada serentak. Preferensi pemilih terhadap saluran informasi pilkada, para responden menyatakan sebagian besar: media sosial sebanyak 107 (35%) responden, sosialisasi KPU sebanyak 51 (17%) responden, baliho spanduk poster sebanyak 45 (15%) responden, sosialisasi tatap muka langsung 37 (12 %) responden, televisi dan radio sebanyak 36 (12%) responden, teman/keluarga sebanyak 27 (9%) responden. Sementara dari aspek intensitas mendapatkan informasi, sebagian besar responden menyatakan “sering” mendapat informasi pilkada sebanyak 142 (47%) responden dan “sering sekali” mendapat informasi pilkada sebanyak 37 (12%) responden, sementara sebanyak 96 (32%) menyatakan “kadang-kadang” mendapat informasi pilkada dan hanya 27 (9%) responden yang menjawab “jarang” mendapat informasi pilkada.



Berdasarkan survei, setelah kegiatan sosialisasi pemahaman pemilih tentang pilkada cenderung meningkat. Hasil survei menunjukkan sebanyak 180 responden atau 59% menyatakan “paham”, sebanyak 76 responden 25% menyatakan “biasa saja”, sebanyak 41 responden atau 14% menyatakan “paham” dan 6 responden atau 2% menyatakan “kurang paham”. Pada bagian kedua, membahas persepsi pemilih tentang metode sosialisasi langsung dan tidak langsung. Dari dua bentuk metode sosialisasi langsung dan tidak langsung, persepsi di kalangan pemilih sebagian besar responden menyatakan lebih menyukai metode sosialisai langsung sebanyak 189 (62%) responden. Sementara responden yang menyukai metode sosialisasi tidak langsung sebanyak 40 (13%) responden dan pemilih yang menyatakan tidak ada perbedaan diantara kedua metode atau menyukai kedua metode sosialisasi tersebut sebanyak 74 (24%) responden. Pada bagian ini akan dijelaskan secara deskriptif hubungan sosialisasi dengan partisipasi pemilih. Persepsi di kalangan pemilih bahwa sosialisasi KPU meningkatkan partisipasi pemilih. Sebagian besar responden sebanyak 241 (80%) responden menyatakan sosialisasi KPU cukup meningkatkan partisipasi pemilih. Sementara sebanyak 36 (12%) responden menyatakan tidak tahu sosialisai KPU meningkatkan partisipasi pemilih dan sebanyak 26 (9%) responden menyatakan masih kurang dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Lebih spesifik persepsi pemilih tentang sosialisasi hubungannya dengan keputusan memilih. Sebagian besar sebanyak 137 (45%) responden menyatakan sosialisasi sangat mempengaruhi partisipasi pemilih. Sebanyak 98 (32%) responden menyatakan sedikit dipengaruhi sosialisasi.

Sebanyak 68 (22%) responden menjawab sosialisasi tidak mempengaruhi partisipasi pemilih. Preferensi pemilih tentang metode sosialisasi yang paling disukai. Sebagian besar menyukai metode sosialisasi langsung dalam bentuk forum warga sebanyak 144 (48%) responden, sosialisasi melibatkan tokoh masyarakat sebanyak 89 (29%) responden dan sosialisasi melalui sosial media sebanyak 55 (18%) responden serta pemilih yang menyukai televisi dan rasio sebanyak 10 (3%) responden. Persepsi responden tentang metode sosialisasi langsung. Sebagian besar 137 (45%) responden menyatakan metode sosialisasi langsung “efektif”. Sebanyak 78 (26%) responden menyatakan “cukup efektif”. Sebanyak 76 (25%) responden menyatakan “sangat efektif”. Sementara 10 (3%) responden menyatakan “kurang efektif” dan 2 (1%) responden menyatakan “tidak efektif”. Persepsi responden tentang metode sosialisasi tidak langsung. Sebagian besar 136 (45%) responden menyatakan metode sosialisasi tidak langsung “efektif”. Sebanyak 90 (30%) responden menyatakan “kurang efektif”. Sebanyak 48 (16%) responden menyatakan “sangat efektif”. Sementara 25 (8%) responden menyatakan “sangat efektif” dan 4 (1%) responden menyatakan “tidak efektif”.

Setiap negara demokrasi, pemerintahannya dibentuk melalui pemilihan umum (Huntington, 1995; Dahl,2001). Pemilu menjadi salah satu indikator penting dalam negara demokrasi. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) termasuk rezim pemilu menjadi indikator demokrasi penting di tingkat lokal. Dengan kata lain demokrasi di daerah ditandai pemerintahan daerah dibentuk melalui proses (Pilkada). Partisipasi pemilih merupakan salah satu perwujudan dari partisipasi politik (Huntington, 1994). Partisipasi pemilih berperan penting demi keberlanjutan demokrasi baik di tingkat nasional maupun lokal. Partisipasi pemilih yang relatif tinggi menjamin keberlangsungan demokrasi, sebaliknya rendah atau menurunnya partisipasi pemilih secara konsisten dapat mengancam kelangsungan demokrasi suatu negara. Demikian pula rendahnya partisipasi pemilih dalam pilkada seyogyanya ditangkap sebagai gejala ancaman bagi keberlangsungan demokrasi di tingkat daerah. Gejala rendahnya partisipasi pemilih dalam pilkada serentak Kota Denpasar tahun 2024 perlu mendapat pencermatan bersama sehingga dapat dicarikan solusinya.

Rendah atau menurunnya partisipasi pemilih secara konsisten dalam pilkada dapat mengancam legitimasi demokrasi di tingkat lokal. Secara umum partisipasi pemilih dipengaruhi oleh persepsi pemilih/rakyat terhadap sistem demokrasi, lembaga-lembaga demokrasi dan proses demokrasi. Semakin tinggi kepercayaan pemilih terhadap sistem, lembaga dan proses demokrasi semakin tinggi partisipasi pemilih dan sebaliknya. Demikian halnya pilkada, semakin rendah kepercayaan pemilih terhadap sistem demokrasi lokal, lembaga-lembaga politik lokal serta proses pilkada dapat mempengaruhi partisipasi pemilih. Dalam pilkada serentak tingkat partisipasi pemilih antara satu kabupaten dan kota cukup beragam. Kondisi serupa tidak hanya terjadi di kabupaten/kota di Provinsi Bali tapi juga di kabupaten/kota provinsi lain di Indonesia. Dari tingkat partisipasi pemilih kabupaten/kota di Bali, KPU dapat melakukan pemetaan partisipasi pemilih agar proyeksi target pemilih jadi lebih efektif. Salah satu cara pemetaan partisipasi pemilih dapat dilakukan dengan metode analisis historis terhadap partisipasi pemilih. Secara administrasi KPU Kota Denpasar dalam Pilkada 2024 telah melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KKPU) Nomor 620 tahun 2024 yang mengatur tentang metode sosialisasi langsung dan tidak langsung. Metode langsung melibatkan interaksi tatap muka dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti forum warga, diskusi, seminar, lokakarya, gelar wicara, hingga pemanfaatan budaya lokal. Sementara itu, metode tidak langsung menggunakan media massa, media sosial, serta penyebaran bahan sosialisasi dalam bentuk cetak maupun digital untuk menjangkau lebih banyak pemilih. Dengan kombinasi kedua metode ini, KPU bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kota Denpasar 2024.

Sosialisasi langsung yang dilakukan oleh KPU mencakup berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat secara aktif. Beberapa di antaranya adalah forum warga seperti kegiatan Car Free Day (CFD), senam bersama, serta sosialisasi di komunitas tertentu, seperti perempuan dan pekerja informal. Selain itu, diskusi dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) dan media gathering juga dilakukan untuk menggali masukan dari pemangku kepentingan. Kegiatan seminar yang melibatkan perangkat desa, badan adhoc, serta pemerintah daerah turut menjadi bagian dari strategi KPU dalam menyebarkan informasi seputar Pilkada. Tidak hanya itu, metode ini juga mencakup gelar wicara seperti debat pasangan calon yang memberikan wadah bagi masyarakat untuk mengetahui visi dan misi kandidat. Pemanfaatan budaya lokal menjadi salah satu pendekatan yang menarik dalam metode sosialisasi langsung. KPU Denpasar menggelar pertunjukan Bondres di beberapa lokasi, seperti Pura Agung Petilan Pengerebongan dan Pasar Badung, sebagai cara untuk menyampaikan pesan demokrasi dengan pendekatan yang lebih mudah diterima masyarakat. Selain itu, berbagai kegiatan unik lainnya, seperti KPU Run, Gelogoron, dan nonton bareng (nobar) dalam berbagai segmen, juga diadakan untuk menarik minat masyarakat terhadap proses Pilkada. Langkah ini menunjukkan bahwa KPU tidak hanya mengandalkan cara-cara konvensional dalam sosialisasi, tetapi juga memanfaatkan kreativitas untuk menjangkau pemilih dari berbagai latar belakang.

Di sisi lain, metode sosialisasi tidak langsung dilakukan melalui berbagai platform media. KPU memanfaatkan media massa cetak seperti surat kabar, serta media elektronik seperti televisi dan radio untuk menyebarkan informasi terkait Pilkada. Selain itu, penggunaan media daring, seperti aplikasi tatap muka virtual dan media sosial, semakin dioptimalkan untuk menjangkau pemilih muda yang lebih aktif dalam dunia digital. Penyebaran bahan sosialisasi dalam bentuk brosur, poster, dan pamflet juga dilakukan, terutama di lokasi-lokasi strategis seperti pasar dan area publik lainnya. Dengan cara ini, KPU memastikan bahwa informasi Pilkada dapat diakses oleh masyarakat secara luas, termasuk mereka yang tidak dapat menghadiri sosialisasi secara langsung.



Dengan mengadopsi berbagai metode sosialisasi, KPU Kota Denpasar berupaya untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat mendapatkan informasi yang jelas mengenai Pilkada 2024. Meskipun berbagai tantangan seperti hoaks dan rendahnya kesadaran politik masih menjadi kendala, strategi komunikasi yang beragam diharapkan mampu meningkatkan partisipasi pemilih. Keberhasilan Pilkada tidak hanya bergantung pada penyelenggara, tetapi juga pada keterlibatan aktif masyarakat. Oleh karena itu, dengan metode sosialisasi yang komprehensif, KPU Kota Denpasar berharap dapat menciptakan Pilkada yang lebih inklusif, transparan, dan partisipatif. Sosialisasi merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Denpasar 2024. Keberhasilan Pilkada tidak hanya bergantung pada aspek teknis dan administratif, tetapi juga pada efektivitas komunikasi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya, KPU Kota Denpasar, pasangan calon (Paslon), serta pihak terkait menghadapi berbagai hambatan dalam proses sosialisasi. Hambatan-hambatan ini mencakup rendahnya kesadaran politik masyarakat, tantangan dalam menangkal disinformasi, keterbatasan akses terhadap media sosialisasi, hingga kesulitan dalam mendorong partisipasi dalam kegiatan sosialisasi tatap muka. Faktor-faktor ini menjadi tantangan besar dalam memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memahami tahapan, aturan, serta urgensi keterlibatan mereka dalam Pilkada.

Salah satu hambatan utama dalam sosialisasi Pilkada adalah rendahnya kesadaran politik di kalangan masyarakat. Banyak pemilih, terutama generasi muda dan masyarakat dengan mobilitas tinggi, masih menganggap bahwa pemilu tidak memiliki dampak langsung terhadap kehidupan mereka. Sikap apatis ini menyebabkan rendahnya partisipasi dalam kegiatan sosialisasi dan pemilihan itu sendiri. Selain itu, maraknya hoaks dan disinformasi di media sosial juga memperburuk situasi. Informasi palsu mengenai kandidat, regulasi pemilu, serta isu-isu politis sering kali beredar luas tanpa verifikasi, yang pada akhirnya mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemilu. Upaya yang telah dilakukan oleh KPU dan Bawaslu untuk menangkal hoaks melalui kampanye edukasi masih menemui kendala karena luasnya jangkauan platform digital yang sulit dikendalikan. Selain itu, keterbatasan akses terhadap informasi di beberapa wilayah juga menjadi hambatan dalam sosialisasi Pilkada. Meskipun media digital telah menjadi alat utama dalam penyebaran informasi, tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap internet atau teknologi digital. Di beberapa daerah, terutama di pinggiran Kota Denpasar, sosialisasi tatap muka masih diperlukan untuk menjangkau pemilih. Namun, tantangan lainnya muncul ketika jumlah peserta dalam kegiatan tatap muka sering kali lebih rendah dari yang diharapkan. Kesibukan masyarakat, minimnya minat terhadap diskusi politik, serta kurangnya insentif bagi warga untuk berpartisipasi menjadi kendala utama. Pilkada 2024 juga mengusung konsep Green Election, yaitu kampanye yang lebih ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan baliho dan spanduk. Namun, penerapan konsep ini masih menemui hambatan, karena sebagian besar pasangan calon masih mengandalkan metode kampanye konvensional. Untuk mengatasi berbagai kendala ini, KPU Kota Denpasar perlu terus mengembangkan strategi sosialisasi yang lebih inovatif, memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, serta memanfaatkan teknologi digital secara lebih maksimal agar partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 semakin meningkat.



Berdasarkan hasil pembahasan maka disimpulkan sebagai berikut: Pertama, KPU Kota Denpasar telah melaksanakan kegiatan sosialisasi sesuai KKPU 620/2024 secara optimal. Kedua, kegiatan sosialisasi KPU Kota Denpasar efektif meningkatkan informasi pilkada di kalangan pemilih. Ketiga, metode sosialisasi langsung lebih disukai oleh pemilih dibanding metode sosialisasi tidak langsung. Keempat, kecukupan informasi Pilkada mempengaruhi partisipasi pemilih. Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, maka ada beberapa rekomendasi yang dihasilkan dalam penelitian ini: Pertama, KPU Kota Denpasar perlu melakukan intensifikasi metode sosialisasi langsung dalam bentuk forum warga terutama di tingkat banjar atau lingkungan. Kedua, KPU Kota Denpasar perlu meningkatkan sumberdaya dan tata kelola keuangan yang akuntabel dalam rangka menunjang intensifikasi pelaksanaan metode sosialisasi langsung dalam bentuk forum warga terutama di tingkat banjar atau lingkungan. Ketiga, KPU Kota Denpasar perlu melakukan pemetaan partisipasi pemilih sehingga lebih realistis dalam menetapkan target partisipasi pemilih agar sosialisasi menjadi lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda Hadi Elyas dkk, (2020), *Inovasi Model Sosialisasi Peran Serta Masyarakat Kecamatan Hampanan Perak dalam Pemilu*, Jurnal Warta, ISSN 1829-7463, Edisi 63, Volume 14 Nomor 1: 1-208, Januari 2020.
- Creswell, Jhon W, (2014), *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih diantara Lima Pendekatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huntington, Samuel, P dan Joan Nelson, (1994), *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Irsyad Sudirman, (2022), *Efektifitas Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Pada Pemilih Pemula Dalam Pemilu Kepala Daerah di Masa pandemi Covid 19*, Jurnal Kaganga, P-ISSN: 2621-119X E-ISSN: 2598-4934, Volume 5 Nomor 1, Juni 2022, <https://doi.org/10.31539/kaganga.v5i1.3572>
- Kristina Roseven Nababan, dkk, (2024), *Sosialisasi Pemilu 2024 Bagi Pemilih Pemula Sebagai Manifestasi Demokrasi dalam Lingkungan Kawan Sebaya*, Jurnal Magistrorum Et Scolarium, P-ISSN: 2722-9270, Volume 04 Nomor 03, April 2024, 289-298, ejournal.uksw.edu/jms
- Luftilatul dkk, (2024), *Efektifitas Sosialisasi dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo*, Journal Publicuho, ISSN: 2621-1351 (online), ISSN: 2685-0729 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1041-1053. DOI: <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.456>
- Mas' oed Mohtar dan Colin MacAndrews, (2006), *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: UGM Press.
- Miles, Matthew B, dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press.
- Nayla Eltira Gaynell dkk, (2024), *Pengaruh Sosialisasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula di Pulau Jawa Menjelang Pemilu 2024*, Jurnal Perspektif Komunikasi, P-ISSN: 2549-0613, E-ISSN: 2615-7179, Volume 8 Nomor 1, Juni 2024 pp 43-56.
- Sugiono, (2012), *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta
- Tumpal George dkk, (2024), *Urgensi Sosialisasi Pemilu oleh KPU Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih Muda pada Pemilu 2024*, Jurnal Ilmiah Muqoddimah, E-ISSN: 2598-6236, Volume 8 Nomor 2, Mei 2024, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah>.